



PUTUSAN

Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bias Gomez Enda Sittar
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Perumahan Golden Vista 2 Blok
B3 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Kota
Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bias Gomez Enda Sittar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BIAS GOMEZ ENDA SITTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kelalaian Dalam Berkendara Yang Menyebabkan Meninggal Dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap BIAS GOMEZ ENDA SITTAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX BK 6576 MBC an. M.IRSYAD, dengan nomor rangka MH3SG3190JK326533 dan nomor mesin G3E4E1119944, dikembalikan kepada M.Irsyad
 - 1 (satu) unit mobil minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW an.PT SERASI AUTORAYA dengan nomor rangka: MHKV5EA2JGK002766 nomor mesin : INTF080446,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW an. PT SERASI AUTORAYA, dikembalikan kepada Joseph Ferdinand Surbakti,
 - 1 (satu) lembar SIM A an BIAS GOMEZ SITTAR, dikembalikan kepada terdakwa BIAS GOMEZ ENDA SITTAR
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang ditumpangi oleh saksi Indra Clinton Sitorus, saksi Febriana Gultom, dan saksi Bill Yones Sittar dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam – 80 km/jam hingga kemudian oleh ke kiri dan masuk ke beram jalan sebelah kiri dan menabrak bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC milik saksi M. Irsyad yang sedang terparkir di beram jalan sebelah kiri yang sedang diduduki oleh korban Rupa Handayani Hutagalung sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC dan korban Rupa Handayani Hutagalung terhempas ke bagian depan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian masyarakat sekitar membantu korban Rupa Handayani Hutagalung yang mengalami luka robek di kepala, luka robek di dagu, luka robek di leher, luka robek di tangan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri untuk dibawa ke RSU Grandmed Lubuk Pakam untuk mendapat pertolongan, setelah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 00.20 WIB, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC diamankan ke kantor Unit Laka Lantas Polresta Deli Serdang.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/VER/RSGM/VII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Jhoni Rehulisa Sembiring tanggal 23 Juli 2020 menerangkan bahwa ditemukan luka robek dengan tepi luka yang rata di daerah kepala, wajah, tangan kiri dan leher yang diakibatkan berbenturan dengan benda tajam, ditemukan luka lecet di tangan kanan yang disebabkan berbenturan benda tumpul dan luka-luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman kematian. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 600/SKK/RSGM/VII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Jhoni Rehulisa Sembiring tanggal 13 Juli 2020 menerangkan bahwa Rupa Handayani Hutagalung meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 00.20 WIB.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan meninggal dunia**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang ditumpangi oleh saksi Indra Clinton Sitorus, saksi Febriana Gultom, dan saksi Bill Yones Sittar dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam – 80 km/jam hingga kemudian oleh ke kiri dan masuk ke beram jalan sebelah kiri dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC milik saksi M. Irsyad yang sedang terparkir di beram jalan sebelah kiri yang sedang diduduki oleh korban Rupa Handayani Hutagalung sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC dan korban Rupa Handayani Hutagalung terhempas ke bagian depan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian masyarakat sekitar membantu korban Rupa Handayani Hutagalung yang mengalami luka robek di kepala, luka robek di dagu, luka robek di leher, luka robek di tangan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri untuk dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam untuk mendapat pertolongan, setelah dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 00.20 WIB, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC diamankan ke kantor Unit Laka Lantas Polresta Deli Serdang.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/VER/RSGM/VII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Jhoni Rehulisa Sembiring tanggal 23 Juli 2020 menerangkan bahwa ditemukan luka robek dengan tepi luka yang rata di daerah kepala, wajah, tangan kiri dan leher yang diakibatkan berbenturan dengan benda tajam, ditemukan luka lecet di tangan kanan yang disebabkan berbenturan benda tumpul dan luka-luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman kematian. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 600/SKK/RSGM/VII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Jhoni Rehulisa Sembiring tanggal 13 Juli 2020 menerangkan bahwa Rupa Handayani Hutagalung meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 00.20 WIB.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban luka berat, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang ditumpangi oleh saksi Indra Clinton Sitorus, saksi Febriana Gultom, dan saksi Bill Yones Sittar dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam – 80 km/jam hingga kemudian oleh ke kiri dan masuk ke beram jalan sebelah kiri dan menabrak bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC milik saksi M. Irsyad yang sedang terparkir di beram jalan sebelah kiri yang sedang diduduki oleh korban Rupa Handayani Hutagalung sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC dan korban Rupa Handayani Hutagalung terhempas ke bagian depan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian masyarakat sekitar membantu korban Rupa Handayani Hutagalung yang mengalami luka robek di kepala, luka robek di dagu, luka robek di leher, luka robek di tangan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri untuk dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam untuk mendapat pertolongan, setelah dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 00.20 WIB, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC diamankan ke kantor Unit Laka Lantas Polresta Deli Serdang.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 15/VER/RSGM/VII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Jhoni Rehulisa Sembiring tanggal 23 Juli 2020 menerangkan bahwa ditemukan luka robek dengan tepi luka yang rata di daerah kepala, wajah, tangan kiri dan leher yang diakibatkan berbenturan dengan benda tajam, ditemukan luka lecet di tangan kanan yang disebabkan berbenturan benda tumpul dan luka-luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman kematian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2020, atau

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang ditumpangi oleh saksi Indra Clinton Sitorus, saksi Febriana Gultom, dan saksi Bill Yones Sittar dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam – 80 km/jam hingga kemudian oleh ke kiri dan masuk ke beram jalan sebelah kiri dan menabrak bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC milik saksi M. Irsyad yang sedang terparkir di beram jalan sebelah kiri, kemudian menabrak batu nisan Kuburan milik saksi Darma dan kemudian menabrak steling warung milik saksi Abdul Rahim, akibat dari kejadian tersebut sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC milik saksi M. Irsyad mengalami kerusakan lampu depan pecah, kap depan pecah, lampu tangan sebelah kanan dan kiri pecah, sayap depan pecah, dan sok depan bengkok, kemudian batu nisan kuburan milik saksi Darma sebanyak 6 (enam) set yang terbuat dari keramik mengalami hancur, 3 (tiga) set batu nisan kuburan milik saksi Darma yang terbuat dari batu alam mengalami hancur, dan 3 (tiga) lemari kaca steling milik saksi Abdul Rahim mengalami kerusakan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC diamankan ke kantor Unit Laka Lantas Polresta Deli Serdang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bill Yones Sittar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Umum KM 17-18 Medan- Tebing Tinggi tepatnya dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil mini bus DAIHATSU XENIA BK 1494 UIW menabrak 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA NMAX BK 6576 MBC yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri yang saat itu diduduki oleh saudari Rupa Handayani Hutagalung ;
- Bahwa selain menabrak sepeda motor yang terparkir mobil minibus tersebut juga menabrak batu nisan serta steiling yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, saksi bersama dengan terdakwa dan 4 orang lainnya berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut seorang wanita bernama Rupa Handayani Hutagalung meninggal dunia dikarenakan kaca steiling menancap di lehernya;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa sekitar kurang lebih 60 Km/Jam dan porsneling 4 (empat);
- Bahwa posisi saksi saat itu duduk di belakang sopir;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut seorang perempuan bernama RUPA HANDANI HUTAGALUNG yang sedang duduk diatas sepeda motor tersebut dilarikan kerumah sakit GRANDMED Lubuk Pakam karena menderita luka-luka dan pada akhirnya meninggal dunia, serta pecahnya batu nisa dan steiling counter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dahliani Br Hombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Umum KM 17-18 Medan- Tebing Tinggi tepatnya dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil mini bus DAIHATSU XENIA BK 1494 UIW yang menabrak 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA NMAX BK 6576 MBC yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri yang saat itu sedang diduduki oleh saudari Rupa Handayani Hutagalung ;
- Bahwa selain menabrak sepeda motor, mobil minibus tersebut juga menabrak batu nisan serta steiling yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, saksi sedang berada dirumah saksi dan mendapat kabar dari keluarga dan memberitahukan bahwa anak saksi atas nama Rupa Handayani Hutagalung telah dibawa ke RSUD Granmed Lubuk Pakam;
- Bahwa setelah mendapat berita tersebut, saksi berangkat ke RSUD Granmed Lubuk Pakam, dan melihat anak saksi atas nama Rupa Handayani Hutagalung mengalami luka robek di Kepala, luka robek didagu, luka robek dileher, luka robek ditangan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri dan dalam keadaan telah meninggal dunia ;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Rajali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Umum KM 17-18 Medan- Tebing Tinggi tepatnya dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil mini bus DAIHATSU XENIA BK 1494 UIW yang menabrak 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA NMAX BK 6576 MBC yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri yang saat itu sedang diduduki oleh saudari Rupa Handayani Hutagalung ;
- Bahwa selain menabrak sepeda motor, mobil minibus tersebut juga menabrak batu nisan serta steiling yang berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut, saat itu saksi sedang berjalan di pinggir Jalan sebelah kanan dari arah tebing Tinggi menuju kearah Medan, dan jarak saksi saat kejadian kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadi kecelakaan lalulintas tersebut saat saksi sedang melintasi jalan tersebut yang mana dari arah Tebing Tinggi disebelah di sisi sebelah kanan jalan yang mana saat itu saksi melihat Korban sedang duduk diatas sepeda motor YAMAHA NMAX di pinggir jalan sebelah kiri dan sedang ,mengobrol dangan temannya MANDA, kemudian saksi mendengar suara benturan keras dimana saat itu kecelakaan terjadi, saksi melihat Mobil yang Terdakwa kendarai menabrak serta menyenggol 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA NMAX BK 6576 MBC yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri yang saat itu sedang diduduki oleh saudari Rupa Handayani Hutagalung, lalu menabrak batu nisan serta kemudian Steiling Counter yang ada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa teman korban MANDA sempat lari menghindari sedangkan korban terlempar kewarung batu nisan kemudian warga langsung ramai dan mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka robek di kepala, leher, dagu, serta luka robek di tangan sebelah kiri dan luka lecet di tangan serta kaki, hingga kemudian meninggal di rumah sakit;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut,dikarenakan Pengemudi kurang hati hati dalam mengendarai Mobil DAIHATSU XENIA BK 1494 tersebut sehingga oleng dan sampai menabrak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya di Jalan Umum KM 17-18 Medan – Tebing Tinggi didekat sebuah alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil mini bus DAIHATSU XENIA BK 1494 UIW menabrak 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA NMAX BK 6576 MBC yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengemudi dalam keadaan sadar dan tidak ada dibawah pengaruh minuman keras (alcohol);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang ditumpangi oleh saksi Indra Clinton Sitorus, saksi Febriana Gultom, dan saksi Bill Yones Sittar dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam – 80 km/jam hingga kemudian oleng ke kiri dan masuk ke pinggir jalan sebelah kiri dan menabrak bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC milik saksi M. Irsyad yang sedang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri yang sedang diduduki oleh korban Rupa Handayani Hutagalung sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC dan korban Rupa Handayani Hutagalung terhempas ke bagian depan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian masyarakat sekitar membantu korban Rupa Handayani Hutagalung yang mengalami luka robek di kepala, luka robek di dagu, luka robek di leher, luka robek di tangan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri untuk dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam untuk mendapat pertolongan, setelah dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 00.20 WIB;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian, dimana keluarga Terdakwa telah memberi uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX BK 6576 MBC an. M.IRSYAD, dengan nomor rangka MH3SG3190JK326533 dan nomor mesin G3E4E1119944;
- 1 (satu) unit mobil minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW an.PT SERASI AUTORAYA dengan nomor rangka: MHKV5EA2JGK002766 nomor mesin : INTF080446 ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW an. PT SERASI AUTORAYA,;
- 1 (satu) lembar SIM A an BIAS GOMEZ SITTAR,

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat visum Nomor : 15/VER/RSGM/VII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Jhoni Rehulisa Sembiring tanggal 23 Juli 2020 menerangkan bahwa ditemukan luka robek dengan tepi luka yang rata di daerah kepala, wajah, tangan kiri dan leher yang diakibatkan berbenturan dengan benda tajam, ditemukan luka lecet di tangan kanan yang disebabkan berbenturan benda tumpul dan luka-luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman kematian. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 600/SKK/RSGM/VII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Jhoni Rehulisa Sembiring tanggal 13 Juli 2020 menerangkan bahwa Rupa Handayani Hutagalung meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 00.20 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya di Jalan Umum KM 17-18 Medan – Tebing Tinggi didekat sebuah alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa benar jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil mini bus DAIHATSU XENIA BK 1494 UIW menabrak 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA NMAX BK 6576 MBC yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut ,Terdakwa mengemudi dalam keadaan sadar dan tidak ada dibawah pengaruh minuman keras (alcohol);
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat diJalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang ditumpangi oleh saksi Indra Clinton Sitorus, saksi Febriana Gultom, dan saksi Bill Yones Sittar dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam – 80 km/jam hingga kemudian oleh ke kiri dan masuk ke beram jalan sebelah kiri dan menabrak bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC milik saksi M. Irsyad yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp



sedang terparkir di beram jalan sebelah kiri yang sedang diduduki oleh korban Rupa Handayani Hutagalung sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC dan korban Rupa Handayani Hutagalung terhempas ke bagian depan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian masyarakat sekitar membantu korban Rupa Handayani Hutagalung yang mengalami luka robek di kepala, luka robek di dagu, luka robek di leher, luka robek di tangan kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri untuk dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam untuk mendapat pertolongan, setelah dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 00.20 WIB;

- Bahwa benar antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah melakukan perdamaian, dimana keluarga Terdakwa telah memberi uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Bias Gomez Enda Sittar sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Angga Nopandi Putra adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Terdakwa Angga Nopandi Putra, sehingga dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya adalah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembronangan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah syarat untuk adanya kelalaian dari Terdakwa ada atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk adanya kelalaian harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang, bahwa unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan seseorang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut baik keterangan para saksi, surat, petunjuk dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya di Jalan Umum KM 17-18 Medan – Tebing Tinggi didekat sebuah alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;

Menimbang, bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit mobil mini bus DAIHATSU XENIA BK 1494 UIW menabrak 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA NMAX BK 6576 MBC yang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri yang saat itu sedang diduduki oleh saudari Rupa Handayani Hutagalung, selanjutnya mobil minibus tersebut juga menabrak batu nisan serta steiling yang berada disebelah kiri jalan;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian kecelakaan lalulintas tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat diJalan Umum KM 17-18 Medan-Tebing Tinggi di dekat Alfamart Dusun III Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang ditumpangi oleh saksi Indra Clinton Sitorus, saksi Febriana Gultom, dan saksi Bill Yones Sittar dari arah Medan menuju Tebing Tinggi dengan kecepatan sekitar 70 km/jam – 80 km/jam hingga kemudian oleng ke kiri dan masuk ke pinggir jalan sebelah kiri dan menabrak bagian depan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC milik saksi M. Irsyad yang sedang terparkir di pinggir jalan sebelah kiri yang sedang diduduki oleh korban Rupa Handayani Hutagalung sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX BK 6576 MBC dan korban Rupa Handayani Hutagalung terhempas ke bagian depan 1 (satu) unit Mobil Minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian masyarakat sekitar membantu korban Rupa Handayani Hutagalung yang mengalami luka robek di kepala, luka robek di dagu, luka robek di leher, luka robek di tangan kiri, luka lecet di kaki kanan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiri untuk dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam untuk mendapat pertolongan, setelah dibawa ke RSUD Grandmed Lubuk Pakam, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 00.20 WIB;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat visum Nomor : 15/VER/RSGM/VII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Jhoni Rehulisa Sembiring tanggal 23 Juli 2020 menerangkan bahwa ditemukan luka robek dengan tepi luka yang rata di daerah kepala, wajah, tangan kiri dan leher yang diakibatkan berbenturan dengan benda tajam, ditemukan luka lecet di tangan kanan yang disebabkan berbenturan benda tumpul dan luka-luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman kematian. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 600/SKK/RSGM/VII/2020 yang ditandatangani oleh dr. Jhoni Rehulisa Sembiring tanggal 13 Juli 2020 menerangkan bahwa Rupa Handayani Hutagalung meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 00.20 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidanalde Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de faktoterdakwa* telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX BK 6576 MBC an. M.IRSYAD, dengan nomor rangka MH3SG3190JK326533 dan nomor mesin G3E4E1119944, dikembalikan kepada M.Irsyad, 1 (satu) unit mobil minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW an.PT SERASI AUTORAYA dengan nomor rangka: MHKV5EA2JGK002766 nomor mesin : INTF080446, 1 (satu) lembar STNK mobil minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW an. PT SERASI AUTORAYA, dikembalikan kepada Joseph Ferdinand Surbakti, 1 (satu) lembar SIM A an BIAS GOMEZ SITTAR dikembalikan kepada terdakwa BIAS GOMEZ ENDA SITTAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Rupa Handayani Hutagalung meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bias Gomez Enda Sittar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia", sebagaimana dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-MAX BK 6576 MBC an. M.IRSYAD, dengan nomor rangka MH3SG3190JK326533 dan nomor mesin G3E4E1119944,

Dikembalikan kepada M.Irsyad

- 1 (satu) unit mobil minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW an.PT SERASI AUTORAYA dengan nomor rangka: MHKV5EA2JGK002766 nomor mesin : INTF080446,

- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus DAIHATSU XENIA BK 1494 UW an. PT SERASI AUTORAYA,

Dikembalikan kepada Joseph Ferdinand Surbakti,

- 1 (satu) lembar SIM A an BIAS GOMEZ SITTAR,

Dikembalikan kepada terdakwa BIAS GOMEZ ENDA SITTAR

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, oleh kami, Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham V.V.H. Ginting., S.H., M.H., Anggalanton B Manalu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham V.V.H.Ginting, S.H.M.H.,

Dini Damayanti, S.H.

Anggalanton B Manalu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2706/Pid.Sus/2020/PN Lbp